

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Cryptocurrency Bitcoin

1. Sejarah Cryptocurrency Bitcoin

David Chaum adalah pencipta cryptocurrency yang sebenarnya. Konsep ini bertujuan untuk melindungi transaksi pribadi dari ketertelusuran penerbit pemerintah dan bank. Idenya adalah untuk menyediakan mata uang yang tidak diatur oleh pertimbangan finansial dan politik, seperti halnya uang kertas. Menggunakan Cryptocurrency perhitungan rumit yang menjamin pertukaran bersifat permanen membuatnya aman memberdayakan bursa terdistribusi. Digicash akhirnya didirikan oleh David Chaum pada akhir 1980-an. Di Belanda, sebuah rumah dibangun oleh perusahaannya. Alternatif untuk bank sentral adalah mata uang yang buta dan terdesentralisasi. *Digicash* akhirnya memonopoli kontrol mata uang dan berkembang menjadi bentuk baru dari bank sentral. Bank nasional resmi direvitalisasi terhadap *Digicash* dan seterusnya akhirnya, memulihkan kendali.¹

Bitcoin muncul pada tahun 2008, menyusul sejumlah upaya yang gagal oleh orang lain untuk membangun pijakan di pasar cryptocurrency. Bitcoin pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008 oleh Satoshi Nakamoto. Bitcoin adalah koin pertama yang diperkenalkan, dan memiliki persediaan terbatas yang serupa hanya 21 juta koin yang ada di seluruh dunia. Tujuan Bitcoin ini adalah sebagai pengganti mata uang fiat. Hal ini bisa terjadi karena Koin yang ada setiap tahun semakin langka dan karena masih belum ada harga alias nol saat Bitcoin pertama dirilis. Pada awal tahun 2021, Bitcoin mencapai harga tertingginya sebesar Rp500.000.000 per koin, Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Bitcoin adalah mata uang kripto dengan kapitalisasi pasar global terbesar.²

¹ Syahrul Sajidin, “*Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia*,” *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* 14 (Agustus 2021): 246.

² Dwikky Ananda Rinaldi Mokhammad Khoirul Huda, “*Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional*,” *Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya* 16 (Mei 2016): 129.

Bitcoin tidak dibuat oleh badan hukum komersial, dan Nakamoto sebagai pendiri perusahaan, maupun pemrogram atau pengusaha lain tidak mengklaim kepemilikan blockchain. Sistem Bitcoin "berbasis token" memungkinkan pertukaran aset, layanan, dan barang sebagai pengganti uang tunai. Ini berbeda dengan uang "berbasis kredit", yang didasarkan pada akun individual dan disusun berdasarkan struktur aset-kewajiban. Bitcoin memiliki fitur peer-to-peer seperti uang fiat (uang kertas dan koin). total pasokan bitcoin berkembang pada tingkat yang telah ditentukan, yang tidak selalu konstan, dan ini menyerupai aturan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar yang telah ditentukan sebelumnya yang diklaim oleh Milton Friedman akan menjamin inflasi yang stabil dan rendah pada harga barang dan jasa.

Bitcoin yang digunakan sebagai aset harus memenuhi fungsi-fungsi berikut agar dapat dianggap sebagai uang untuk pembayaran, bisa digunakan sebagai satuan hitung, dan digunakan sebagai penyimpan nilai. Fungsi bitcoin sebagai metode pembayaran yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam bentuk uang digital masih jauh dari dominasi mata uang fiat. Menurut studi tahun 2019 "Model Transaksi Cryptocurrency Terdistribusi Aman Melalui Personal Cold Wallet," pasar bitcoin masih kurang padat. Kemampuan unit akun berfungsi terhalang oleh fakta bahwa harga bitcoin terlalu tinggi untuk transaksi ritel dan membutuhkan biaya yang besar untuk membaginya, sehingga menyulitkan pelanggan untuk membandingkan harga di berbagai barang dan jasa.³

2. Digital Marketing Dalam Transaksi Jual-Beli Bitcoin

Sejak lahirnya cryptocurrency bitcoin yang mengusung teknologi blockchain pada tahun 2008, perkembangannya cukup kontroversial karena sifatnya yang terdesentralisasi, tipikal arus informasi era Internet, dan sekali lagi meniadakan peran bank dan lembaga keuangan lainnya dalam mentransfer uang. secara digital. Seiring dengan perkembangan zaman, alat tukar yang biasa digunakan

³ Isfenti Sadalia, Juli Meliza, "cryptocurrency," *Journal of Trends Economics and Accounting Research* Vol 1, No 3, Maret 2021, pp 82–86 (t.t.): 84.

masyarakat tidak harus menggunakan uang. Perkembangan zaman yang semakin modern dari masa ke masa semakin memudahkan manusia dalam melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan uang elektronik dalam lingkup dunia digital.⁴

Sistem digital marketing yang digunakan dalam jual-beli bitcoin adalah dengan melalui *Platform* perdagangan kripto atau juga dikenal sebagai "eBay" untuk mata uang kripto, adalah pasar yang menyediakan platform di mana berbagai pengguna mata uang kripto yang ingin membeli atau menjual koin dapat melakukannya secara langsung satu sama lain. platform perdagangan terkadang disebut sebagai "pertukaran terdesentralisasi" atau "pertukaran P2P." Ada beberapa cara platform perdagangan ini berbeda dari pertukaran mata uang kripto.

Jenis platform perdagangan pertama yaitu bersifat tidak membeli atau menjual koin didalam platform tersebut, mereka secara eksklusif dijalankan oleh perangkat lunak (yaitu, tidak ada otoritas titik pusat). Platform perdagangan hanya menghubungkan pembeli dan penjual, memungkinkan mereka untuk melakukan transaksi online atau bahkan tatap muka (misalnya dengan uang tunai). Salah satu platform perdagangan Bitcoin yang terkenal adalah *LocalBitcoins 104*.⁵

Jenis kedua, adalah platform yang bersifat menyediakan layanan transaksi mata uang kripto kepada pengguna, biasanya dengan imbalan pembayaran biaya tertentu (juga dikenal sebagai komisi). Pengguna cryptocurrency dapat menggunakan transaksi ini untuk membeli koin baru menggunakan mata uang fiat atau menjual koin yang ada untuk mata uang fiat. Sebagai bursa dan sejenis kantor tukar, bursa biasanya bekerja dengan baik. Contoh cryptocurrency terkenal meliputi: Bitfinex 91, HitBTC 92, Kraken 93, dan Coinbase GDAX 94.95 Penting untuk dicatat bahwa beberapa transaksi adalah dengan pertukaran cryptocurrency murni, artinya mereka hanya menerima pembayaran dalam cryptocurrency, biasanya Bitcoin (misalnya, Binance), tapi ada juga menerima pembayaran

⁴ Budi Raharjo, *Uang Masa Depan (Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies)* (Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang, 2022), 12.

⁵ Ibid , Hlm.4

dalam mata uang fiat, seperti dolar AS atau Euro (misalnya, Coinbase).⁶

Selain itu, banyak transaksi cryptocurrency hanya mengizinkan pengguna untuk membeli koin tertentu. Selain itu, perlu dicatat bahwa banyak pertukaran mata uang kripto, seperti Bitfinex, berfungsi sebagai penyedia dompet kustodian (pertukaran mata uang kripto biasa dan murni). Dalam kebanyakan kasus, transaksi cryptocurrency memberi pelanggan mereka berbagai opsi pembayaran, termasuk kartu kredit, transfer kawat, transfer PayPal, dan koin lainnya. Selain itu, beberapa bursa mata uang kripto menawarkan layanan untuk pedagang yang menerima pembayaran mata uang kripto dan memberikan statistik tentang pasar mata uang kripto, seperti volume perdagangan dan volatilitas koin yang diperdagangkan.⁷

3. Hadis Yang Berkaitan Dengan Jual-Beli Bitcoin

Setelah melihat-lihat beberapa buku hadits, peneliti menemukan hadits yang secara tidak langsung membahas tentang jual beli bitcoin cryptocurrency, karena pada zaman Nabi belum ada, yaitu hadits yang tercantum di bawah ini. Hadis yang diterima oleh Abu Hurairah sebagai berikut :

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

⁶ David Bima Luxmana Melati Oktafiyani, “Analisis Fundamental Cryptocurrency Terhadap Fluktuasi Harga Pada Masa Pandemi,” *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro, Semarang* 11 (t.t.): 47.

⁷ Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, Ausop, dan Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam,” 76.

Artinya : Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (HR.Muslim.2783).⁸

Sebagaimana tertuang di dalam kitab Shahih Muslim hadis nomor 2783. Abi Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang jual beli al-hashat yakni dengan cara melempar, dan jual beli al-gharar, mengandung unsur ketidakjelasan.

a. Hadis yang berkaitan dengan etika jual-beli

حَدَّثَنَا هَاشِمٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَكَانَا جَمِيعًا وَيُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Hasyim telah menceritakan kepada kami Laits telah menceritakan kepada kami Nafi' dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam beliau bersabda: "Jika dua orang saling berjual beli, masing-masing keduanya mempunyai hak pilih sebelum berpisah, keduanya saling memberi

⁸ Lidwa Imam Muslim, No.2783

tawaran kepada yang lain. Dan jika salah satu keduanya memberi pilihan kepada yang lain lalu terjadi jual beli, saat itu jual beli telah berlaku, dan jika keduanya berpisah setelah terjadi jual beli dan salah seorang tidak membatalkannya, maka hukum jual beli itu sudah berlaku.." (HR. Ahmad 5734).⁹

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Penelitian Sanad Hadis

a. Takhrij Hadis Yang Berkaitan Dengan Jual-Beli Bitcoin

Dalam menentukan kualitas pada suatu hadits perlu dilakukan takhrij hadits terlebih dahulu, sehingga terbukti bagaimana kualitas dari hadits tersebut, langkah yang dilakukan dalam takhrij hadits adalah dengan meneliti sanad dan matannya. Pencarian hadits dalam pembahasan ini memakai metode takhrij bi lafzhi, yaitu pencarian hadits dari kitab asal dengan mengkaji matannya. dengan memakai kata kunci **الْعُرِّ** pencarian hadits dilakukan dengan aplikasi hadits soft dan aplikasi hadits lidwa. Setelah dilakukan pencarian terdapat beberapa hadits yang terkait, diantaranya Shahih muslim 2783,

1) Hadis riwayat Imam Muslim

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ
وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ
بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعُرِّ

⁹ Lidwa Musnad Ahmad, No.5734

Artinya : Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan. (HR.Muslim.2783).¹⁰

2) Hadis kedua dari kitab Sunan An-Nasa'i yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami 'Ubaidullah bin Sa'id, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah, ia berkata; telah mengabarkan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak jelas). (HR.Nasa'I,4442).¹¹

¹⁰ Lidwa, *Imam Muslim*, No.2783

¹¹ Hadis Soft, *Sunan An-Nasa'I*, No.4442

- 3) Hadis ketiga dari kitab *Al-Muwatha'* yang diriwayatkan Imam Malik

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغُرْرِ


Artinya : Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Abu Hazm bin Dinar dari Sa'id bin Musayyab berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan. (HR. Malik - 1175).¹²




¹² Hadis Soft, *Al-Muwatha' Imam Malik*, No.1175

b. I'tibar Sanad Gambar

Gambar 4.1
Skema Sanad Tunggal



Gambar 4.2
Skema Sanad Gabungan



- a. Kualitas Periwat Hadis
1. Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Shakhr
 Kalangan : Shahabat
 Kuniyah : Abu Hurairah
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 57 H
 Komentor ulama' : menurut Ibnu Hajar al 'Asqalani berpendapat bahwa Shahabat.
 2. Nama Lengkap : Abdur Rahman bin Hurmuz
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan
 Kuniyah : Abu Daud
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 117 H
 Komentor ulama' : menurut Ibnu Sa'd, Ibnul Madini, Al 'Ajli, Abu Zur'ah, Ibnu Kharasy berpendapat Tsiqah, menurut Ibnu Hibban berpendapat disebutkan dalam 'ats tsiqaat, dan menurut Ibnu Hajar al 'Asqalani berpendapat bahwa tsiqah tsabat.
 3. Nama Lengkap : Abdullah bin Dzakwan Abu Az Zanad
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu 'Abdur Rahman
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 130 H
 Komentor ulama' : menurut Ahmad bin Hambal, Abu Zur'ah, Yahya bin Ma'in, Al 'Ajli, dan As Saji berpendapat bahwa tsiqah, sedangkan Abu Hatim mengatakan tsiqah, faqih.
 4. Nama Lengkap : Ubaidullah bin 'Umar bin Hafsh bin 'Ashim bin 'Umar bin Al Khaththab
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa
 Kuniyah : Abu 'Utsman
 Negeri semasa hidup : Madinah
 Wafat : 147 H
 Komentor ulama' : menurut Ibnu Hajar dan An Nasa'i berpendapat bahwa tsiqah tsabat, sedangkan menurut Adz Dzahabi, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, dan Abu Zur'ah berpendapat bahwa rowi tersebut tsiqah.
 5. Nama Lengkap : Abdullah bin Idris bin Yazid bin 'Abdur Rahman bin Al Aswad
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan

Kunyah : Abu Muhammad
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 192 H

Komentar ulama': menurut Yahya bin Ma'in, Abu Hatim, Ibnu Kharasy, Al Khalili berpendapat bahwa rowi tersebut tsiqah, An Nasa'i, dan Al 'Ajli berpendapat tsiqah tsabat, Ibnu Sa'd berpendapat tsiqah ma`mun, Ibnu Hibban berpendapat 'ats tsiqaat, dan Ibnu Hajar al 'Asqalani berpendapat tsiqah,faqih.

6. Nama Lengkap : Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Bakar
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 235 H

Komentar ulama' : menurut Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa rowi tersebut Shaduuq, dan menurut Abu Hatim berpendapat bahwa rowi tersebut tsiqah.

7. Nama Lengkap : Yahya bin Sa'id bin Farrukh

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Sa'id
 Negeri semasa hidup : Bashrah
 Wafat : 198 H

Komentar ulama' : Menurut An-Nasa'I rowi ini adalah tsiqah tsabat, menurut Abu Zur'ah, dan Abu Hatim bahwa rowi ini adalah tsiqah hafidz, menurut Al 'Ajli rowi ini tsiqah, menurut Ibnu Sa'd rowi ini tsiqah ma`mun, menurut Ibnu Hajar al 'Asqalani bahwa rowi ini tsiqah mutqin, dan menurut Adz Dzahabi bahwa rowi ini adalah hafidz kabir.

8. Nama Lengkap : Hammad bin Usamah bin Zaid

Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

Kunyah : Abu Usamah
 Negeri semasa hidup : Kufah
 Wafat : 201 H

Komentar Ulama' : menurut Al 'Ajli, dan Yahya bin Ma'in rowi ini adalah tsiqah, menurut Ibnu Hibban disebutkan bahwa rowi ini adalah disebutkan dalam 'ats tsiqaat, menurut Muhammad bin Sa'd rowi ini

adalah Tsiqah Ma'mun Yudallis, dan menurut Adz Dzahabi disebutkan bahwa rowi ini adalah hujjah.

9. Nama Lengkap : Zuhair bin Harb bin Syaddad

Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua

Kunyah : Abu Khaitsamah

Negeri semasa hidup : Baghdad

Wafat : 234 H

Komentar Ulama' : Menurut Yahya bin Ma'in dan Ibnu Waddlah rowi ini adalah tsiqah, menurut An Nasa'I rowi ini adalah tsiqah ma'mun, menurut Ibnu Hajar al 'Asqalani rowi ini adalah Tsiqah Tsabat, menurut Abu Hatim rowi ini adalah Shaduq, menurut Ibnu Hibban rowi ini adalah disebutkan dalam 'ats tsiqaat, dan menurut Adz Dzahabidisebutkan bahwa rowi ini adalah Alhafidz.

Data dari rowi tersebut adalah rowi-rowi yang ada dalam sanad hadis yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Data Diatas menyebutkan rawi, sanad, tahun lahir, dan wafat, negri, berasal dari konteks, dan komentar pada "ulama." Karena sifat bahan bakunya, peneliti tidak dapat membedakan tahun-tahun awal dan tahun-tahun berikutnya dari perawi, tetapi pemeriksa dapat membedakan tahun-tahun awal dan tahun-tahun berikutnya dari perawi. Itu dimulai dengan pesan dari seseorang yang memiliki komentar positif.

c. Natijah

Sebuah hadits dianggap shahih jika diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sanadnya bersambung, dan tidak mengandung kesalahan. Berdasarkan komentar positif mayoritas ulama, perawi hadits sebelumnya. Apalagi klasifikasi hadits bisa dikatakan shahih jika hadits sanad dari rowi tersebut muttasil (bersambung), hadits dianggap konstan jika para perowinya liqa' (bertemu), khususnya guru dengan murid-muridnya teman sebaya dan panggilan sebagai muhaddisin (ahli hadist). Dapat dilihat dari titik awal perowi di atas antara 1 rowi dengan rowi yang berbeda tempat itu mirip atau biasa berdekatan, sehingga memungkinkan bagi rowi satu sama lain bertemu. Jadi itu cenderung ditemukan di kalangan guru dan siswa antara rowi yang satu dengan yang lainnya

saling bertemu, dilihat dari lamanya waktu kepergiannya juga tidak ada jarak terlalu jauh.

Setelah mengetahui masing-masing kualitas perawi dalam urutan sanad hadist tersebut melalui takhrij yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas hadits di atas adalah marfu', yang didasarkan pada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

2. Penelitian Matan Hadis

Sebelum menafsirkan hadits-hadits terkait dengan jual beli mata uang bitcoin di atas, diperlukan pendalaman pemahaman terhadap matan hadits tersebut. Penelitian matan dilakukan dengan melakukan analisis menggunakan beberapa metode yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar metode yang digunakan dapat dimanfaatkan untuk penelitian, observasi, dan penangkapan yang berkaitan dengan hadits. Untuk memahami makna dari hadits sebelumnya, peneliti akan menggunakan langkah-langkah kegiatan penelitian hadits.

a. Parameter Kesahihan Matan

1) Tidak Bertentangan Dengan Ayat al-Qur'an

Metode yang digunakan untuk mengetahui kesahihan dari matan sebuah hadis salah satunya adalah hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam hadis di atas dijelaskan tentang larangan jual-beli gharar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi bahwa dalam melakukan bisnis perdagangan atau transaksi jual-beli haruslah adil dalam ukuran dan timbangan, jujur dan transparan dalam bertransaksi, dan dalam transaksi jual beli cryptocurrency bitcoin transaksi yang digunakan mengandung unsur tidak transparan atau ketidakjelasan. Karena jual-beli yang mengandung unsur ketidakjelasan termasuk kedalam salah satu ciri-ciri dari jual beli gharar, dan jual beli gharar dilarang oleh Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah yang terkandung dalam ayat al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Qs. an-Nisa : 29)¹³

Begitu pula dijelaskan dalam ayat lain dalam Al-Qur’an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Qs. al-Maidah: 90)¹⁴

Seperti yang terkandung dalam ayat di atas, diketahui bahwa Q.S. An-Nisa ayat 29 menjelaskan bagaimana Allah SWT melarang mengkonsumsi harta dengan cara yang sia-sia. Dalam kitab Al-Syaukani Fath Al-Qadir, ungkapan "kesombongan" diterjemahkan sebagai "semua yang tidak benar".

¹³ Al-Qur’an Terjemah

¹⁴ Al-Qur’an Terjemah

Kesombongan bisa mengambil banyak bentuk. Dalam konteks ayat ini, adalah jual beli yang bertentangan dengan syara' disebut dengan batil. Sedangkan jual beli adalah batil jika di dalamnya terdapat kata “MAGHRIB” yang merupakan singkatan dari maisir yang berarti judi, gharar yang berarti penipuan, riba, dan batil itu sendiri. Di luar itu, pelanggaran nash syar'i, seperti pencurian, perampokan, dan bentuk korupsi lainnya, juga dipandang sebagai perbuatan batil.

Begitu juga dalam Q.S. al- Maidah ayat 90 perjudian atau untung-untungan itu dilarang dan penggunaan bitcoin kebanyakan mengarah pada kategori untuk untung-untungan. Dari dua ayat Al-Qur'an di atas membuktikan bahwa hadis tentang larangan jual beli yang tidak jelas bentuknya dan hanya bertujuan untuk untung-untungan atau spekulasi, jadi hadis diatas tidak bertentangan dengan ayat Al-Qur'an.

2) Tidak Bertentangan Dengan Hadis Lain

Selain hadis yang diteliti, ada juga hadis lain yang menjelaskan tentang jual-beli gharar. Hadis-hadis tersebut diantaranya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ
الْحَبْلَةِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ
الْحُدْرِيِّ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَحَبْلُ الْحَبْلَةِ نِتَاجُ
النِّتَاجِ وَهُوَ بَيْعٌ مَفْسُوحٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ مِنْ بَيُوعِ الْعَرَبِ
وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ وَعَيْرُهُ عَنْ أَيُّوبَ

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا أَصَحُّ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual janin anak unta yang masih dalam perut induknya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abdullah bin Abbas dan Abu Sa'id Al Khudri. Abu Isa berkata; Hadits Ibnu Umar adalah hadits hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, hablul habalah adalah janin anak unta yang masih dalam perut induknya, ia merupakan jual beli yang batal menurut para ulama, ia merupakan dari jual beli yang mengandung unsur penipuan. Syu'bah telah meriwayatkan hadits ini dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas dan Abdul Wahhab Ats Tsaqafi dan lainnya meriwayatkan dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair dan Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan ini lebih shahih.

Pada hadis tersebut, Rasulullah Saw jelas melarang berbagai bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan. *Syu'bah* atau bersifat belum tentu bentuk kejelasan dari yang diperjual belikan (*gharar*).

3) Tidak Bertentangan Dengan Kebenaran

Dalam hadis-hadis di atas tentang larangan jual beli Gharar yang dapat terjadi dengan menggantikan kepastian dengan ketidakpastian, begitu juga karena cryptocurrency bitcoin adalah sebuah mata uang digital dan tidak dikeluarkan oleh

suatu Negara atau di akui, cryptocurrency bitcoin sendiri tidak memiliki bentuk fisik.

4) Tidak Bertentangan Dengan Realita Sejarah

Teknologi semakin berkembang pesat dari masa ke masa, dan tidak ada larangan tentang jual beli, sewa, gadai, kerja sama (mudharabah dan musyarakah), representasi, maupun jenis transaksi lainnya semuanya diperbolehkan secara umum. Kecuali yang dilarang secara khusus, seperti dalam hadis-hadis Nabi bahwa jual-beli atau transaksi tersebut dapat merugikan orang lain, membohongi orang lain, dijadikan judi, dan menimbulkan riba.

b. Meneliti Redaksi Matan

Setelah melakukan kegiatan takhrij pada hadis tentang larangan jual beli gharar, dapat diketahui ada beberapa riwayat, salah satunya dari Imam Muslim, Imam Nasa’i, Imam Malik, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah.

Tabel 4.1
Redaksi Matan Hadis

No	Riwayat	Matan Hadis	Artinya
1	Muslim	<p>قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ</p>	<p>Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan”</p>
2	Nasa’i	<p>قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ</p>	<p>Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang dari menjual dengan cara hashah (jual beli, dan jual beli gharar (tidak jelas).</p>

		الْعَرَرِ	
3	Malik	أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ	Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli yang di dalamnya ada unsur penipuan
4	Abu Dawud	أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ زَادَ عُثْمَانُ وَالْحَصَاةَ	Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara ghaghar (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual)

5	Ibnu Majah	<p>قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحُصَاةِ</p>	<p>Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah</p>
---	------------	---	--

Ada beberapa perbedaan redaksi antara perawi pertama dan perawi berikutnya dalam hadis-hadis tentang larangan jual beli gharar. Namun, hadis pada umumnya memiliki tujuan yang sama, yaitu dilarangnya sebuah jual beli yang mengandung unsur gharar, dan selama makna hadis tersebut tetap tidak berubah, perbedaan pandangan seperti itu bukanlah menjadi suatu yang patut untuk dipermasalahkan.

c. Meneliti Kandungan Matan

1) Kandungan Matan Secara Tekstual

Secara tekstual hadis tentang larangan dari jual beli gharar yang diriwayatkan Imam Muslim yaitu :

”Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur penipuan (gharar)”

Hadis ini menjelaskan tentang larangan jual beli yang bertentangan dengan syara' karena dengan cara *hashah* dan dengan cara *gharar*. Karena jelas dalam salah satu hadis Nabi diatas bahwa :

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang pedagang yang dapat dipercaya, jujur dan muslim, maka kelak pada hari kiamat ia akan bersama para syuhada”.

2) Kandungan Matan Secara Kontekstual

Secara kontekstual Rasulullah dalam hadisnya secara jelas melarang jual-beli yang mengandung unsur gharar. Begitu juga para ulama' juga sepakat tentang dilarangnya jual beli yang mengandung unsur ketidak jelasan dan gharar.

Rasulullah Saw., menjelaskan dalam hadisnya tentang etika jual-beli yang dijadikan dasar pedoman yaitu :

قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ
يَتَفَرَّقَا فَكَانَا جَمِيعًا وَيُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا
الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ
تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Artinya : “Jika dua orang saling berjual beli, masing-masing keduanya mempunyai hak pilih sebelum berpisah, keduanya saling memberi tawaran kepada yang saling memberi pilihan kepada yang lain lalu terjadi jual beli, saat itu jual beli telah berlaku, dan jika keduanya berpisah setelah terjadi jual beli dan salah seorang tidak membatalkannya, maka hukum jual beli itu sudah berlaku”

Menurut hadits di atas, perdagangan adalah pekerjaan yang sah dan baik. Karena pada faktanya bahwa manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain, para ulama sepakat bahwa transaksi seperti jual beli adalah sah, tapi bantuan atau barang orang lain diperlukan itu harus diganti dengan barang lain yang sepadan.

Para ulama berpendapat bahwa ada beberapa syarat dan rukun dalam jual beli.

Rukun-rukun dalam jual beli yaitu :

- a) Tentang subjeknya, adanya pihak penjual dan pihak pembeli.
- b) Tentang objeknya, adanya uang dan benda.
- c) Adanya lafaz.

Begitupula syarat-syaratnya terdiri dari :

- a) Barang bersih. Mengenai barang yang diharamkan, yang dimaksud adalah segala sesuatu yang termasuk najis.
- b) Dapat dimanfaatkan. Ketentuan hukum agama (syariah) berlaku untuk manfaat barang.
- c) Dimiliki oleh pihak ketiga yang melaksanakan kontrak. Pemilik sah barang adalah orang yang menandatangani perjanjian jual beli. Dengan demikian, perjanjian jual beli yang batal atau dibatalkan mengakibatkan jual beli barang oleh orang pribadi selain pemiliknya.
- d) Dapat memberikan kepada saya bahwa penjual dapat menyerahkan barang yang digunakan dalam jual beli dengan cara dan jumlah yang telah disepakati.
- e) Tahu. Karena perjanjian tersebut dapat mengandung unsur penipuan, maka perjanjian jual beli tersebut batal demi hukum apabila tidak diketahui keadaan, jumlah, dan harga barang tersebut.
- f) Barang yang dijanjikan telah dikirimkan. Mengenai perjanjian jual beli sebelumnya, tidak ada yang tidak ditangani (dan tidak berada di bawah kendali penjual) dilarang.¹⁵

C. Analisis Data Penelitian

1. Pendapat ulama tentang etika jual beli

Etika jual beli yang sah menurut syariat ajaran agama islam pemahamannya sangatlah luas, mencakup segala hal yang berkaitan dengan transaksi atau pertukaran barang atau jasa. Pengertian jual beli sangat bervariasi dari segi terminologi, diantaranya :

¹⁵ Zidna Aufima, “Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah,” *Notaire* 1, no. 2 (2018): 366, <https://doi.org/10.20473/ntr.v1i2.9702>.

- a. Ulama Hanafiyah menyatakan: menukar mal (harta atau barang) dengan cara tertentu dengan maal. Atau, dengan cara yang sah dan unik, menukar nilai barang dengan sesuatu yang serupa, seperti ijab-qabul atau mu'th (tanpa persetujuan qabul). Sepanjang garis ini, perdagangan satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk perdagangan karena itu tidak sah demikian juga perdagangan seperti jenazah, residu, dan darah tidaklah penting, karena itu termasuk memperdagangkan hal-hal yang tidak diinginkan.
- b. Sabilq, Sayid memperdagangkan kekayaan untuk properti berdasarkan preferensi seseorang.
- c. Imam al-Nawawi Pertukaran barang dengan maksud mentransfer kepemilikan dikenal sebagai jual beli.
- d. Ibnu Qodamah, Pertukaran barang untuk mendapatkan kepemilikan dan hak milik dikenal sebagai jual beli.
Menurut Wahbah Az-Zuhali, ada beberapa akhlak dalam berdagang di antaranya :
 - 1) Jangan terlalu banyak mengambil keuntungan.
Penipuan dalam jual beli yang berlebihan adalah melanggar hukum dalam setiap agama karena melibatkan penipuan, yang melanggar hukum dalam setiap agama. Namun, Anda bisa melakukan penipuan kecil yang tidak bisa dihindari. Karena jual beli biasanya tidak terlepas dari unsur penipuan, maka jika dilarang maka tidak akan ada transaksi sama sekali. Dengan demikian, jika jual beli dengan komponen penipuan dapat dihindari, maka sebaiknya dihindari. Karena itu adalah jumlah maksimal yang diperbolehkan dalam wasiat dan lainnya, ulama Maliki menetapkan bahwa jumlah yang lebih besar dari sepertiganya merupakan penipuan yang berlebihan. Alhasil, keuntungan dan berkah naik sepertiga.
 - 2) Jujur dalam berinteraksi
Maksud dari jujur dalam berinteraksi adalah dengan mendeskripsikan industri secara jujur dan tanpa unsur fabrikasi saat mendeskripsikan jenis, detail, sumber, dan biaya.

- 3) Bersikap Toleran dalam Interaksi
Penjual dapat dengan mudah menurunkan harga, sehingga memudahkan pembeli untuk menegosiasikan persyaratan yang lebih baik dan meminta harga yang lebih tinggi.
- 4) Hindari bersumpah bahkan jika penjualnya benar
Sebaiknya jangan bersumpah atas nama Allah ketika menjual sesuatu karena itu adalah ujian atas nama Allah. *“Janganlah kamu jadikan (nama Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kaebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia”* (al-Baqarah 224).¹⁶

Pada intinya jual-beli adalah suatu proses pertukaran barang dengan barang atau barang dengan uang, yaitu dengan menyerahkan hak milik seseorang kepada orang lain atas dasar kesepakatan bersama, adalah apa yang diungkapkan dalam berbagai pengertian jual beli di atas.

2. Pendapat ulama tentang jual-beli cryptocurrency bitcoin

Dalam Majmu' Fatwa, menurut Imam Ibnu Taimiyah berkata bahwa *“Adapun dinar dan dirham maka tidak diketahui atasnya batasan alami dan syar’i namun keduanya kembali pada materi dan istilah. Hal tersebut karena secara asal, keduanya tidak berhubungan dengan maksud atasnya, akan tetapi tujuannya adalah sebagai standar atas segala sesuatu yang ditransaksikan dengannya, dinar dan dirham tidak dimasukkan akan diri keduanya, akan tetapi hanyalah wasilah untuk bertransaksi dengannya. Untuk itu, keduanya merefleksikan nilai, berbeda dengan harta-harta yang lain, yang dimaksudkan adalah kemanfaatan atas barang tersebut”* dijelaskan bahwa uang adalah benda yang telah disepakati manusia untuk digunakan sebagai alat tukar, meskipun terbuat dari batu atau kayu. Hal ini didasarkan pada bahwa uang kembali pada terminologi manusia bahwa sesuatu itu adalah uang dan bentuknya bermacam-macam sesuai dengan keragaman tradisi manusia. dan

¹⁶ Septiani, “Etika Jual Beli Dalam Perspektif Hadis Dan Implementasinya Di Lingkungan Pasar Tradisional Rau Serang,” 37.

harus di akui oleh bea cukai.¹⁷ Artinya, sampai saat ini menggunakan cryptocurrency diperbolehkan asalkan harus di akui oleh bea cukai terlebih dulu.

Imam Al-Gazali mengatakan bahwa untuk menggunakan cryptocurrency, haruslah diterbitkan atau dikeluarkan dan distribusikan oleh pemerintah, sedangkan dalam lingkup pemerintahan suatu Negara maupun dunia mengatakan bahwa uang adalah cara yang sah untuk membayar. untuk hal-hal dan resmi.

Penggunaan cryptocurrency sebagai alat transaksi pembayaran yang sah masih diperdebatkan di sejumlah negara, namun Indonesia tidak mengizinkan atau bahkan melarang penggunaannya. Jadi semua hal dipertimbangkan ini, pemanfaatan kriptografi bentuk uang sebagai uang tunai lebih jauh lagi, metode penukaran cicilan tidak diperbolehkan dalam perspektif syariah, mengingat fakta bahwa agama Islam itu sendiri menonjolkan tunduk pada perintah atau aturan dari ulil amri, untuk situasi ini otoritas publik.¹⁸ Namun karena cryptocurrency ini belum memiliki kejelasan dan tidak dapat diamati dalam bentuk fisik, serta belum adanya kepastian hukum baik di Indonesia maupun secara global, maka masih dapat digambarkan sebagai abu-abu dan gharar. Selain itu, penggunaannya dalam investasi dan perdagangan membuatnya tidak dapat dipisahkan dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif, dan penggunaannya terbatas pada alat untuk mencari untung dan rugi, sehingga mengandung unsur maysir.

Imam Shan'ani menerangkan di dalam kitab *Subul alSalam* jilid III, halaman 21 bahwa Algharar adalah al-khatr atau pertaruhan dan al-khida' atau penipuan. Imam al-Syaukani di dalam kitab *Nail al-Author* jilid III halaman 516 menjelaskan pula, transaksi bisnis gharar termasuk di dalamnya jual beli ikan di dalam

¹⁷ Ima Amaliah, "Reposisi Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam Serta Implikasinya Terhadap Perekonomian," *Dinamika Ekonomi* 10, no. 1 (2014): 52, <https://doi.org/10.29313/v10i1.3296>.

¹⁸ Sisca Ferawati Burhanuddin, "Transaksi Cryptocurrency: Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam Memandang?," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4 (2022): 2853.

air, jual beli burung di udara yang belum tertangkap, jual beli susu yang masih berada pada tubuh hewan, dan jual beli kambing yang masih berada dalam kandungan. Jual beli dikatakan gharar karena adanya ketidakjelasan baik kuantitas maupun kualitas. Kedua hadis ini dikutip oleh Imam al-Syaukani ketika menerangkan Bab al-Nahyu ‘an Buyu’ al-Gharar. Bab tersebut membahas pelarangan jual beli gharar.

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyah menyatakan, sesuatu disebut gharar karena tidak dapat diprediksi hasilnya (majhul al-aqibah). Wahbah Zuhaily, seorang ulama kontemporer, ketika mengelaborasi seputar transaksi gharar di dalam kitab al-Fiqh wa Adillatuh ia mengutip pendapat beberapa imam, antara lain Imam al-Syirazi al-Syafii di dalam kitab al-Muhadzdzab jilid I halaman 262 menyatakan, gharar adalah transaksi yang akibatnya bersifat samar-samar. Imam Asnawy al-Syafii di dalam kitab Al-Manhaj al-Ushul II halaman 89 menyatakan, gharar adalah transaksi yang akibatnya berada di antara keuntungan dan kerugian.¹⁹

Sementara itu, Ibn Hizam di dalam kitab Al-Muhalla juz 8 halaman 369 menyatakan “transaksi gharar adalah transaksi bila si pembeli tidak mengetahui apa yang ia beli, atau si penjual tidak mengetahui apa yang ia jual”. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, Wahbah al-Zuhaily merumuskan, transaksi gharar adalah transaksi yang di dalamnya tidak sehat, seperti menjual susu yang masih berada dalam tubuh sapi, menjual mutiara yang masih berada di dasar samudera, menjual anak kambing yang masih berada di dalam kandungan, atau menjual burung di udara sebelum tertangkap. Imam Al-Mawardi memberikan definisi yang lebih terukur tentang gharar, yaitu:

¹⁹ Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung, Ausop, dan Aulia, “*Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam*,” 83.

وحقيقة الغراري في البيعي ما طراد بينا الجيزيني أحوافهوما
أغلابوهما

Dengan demikian, hakikat gharar dalam transaksi jual beli adalah suatu keadaan yang memiliki dua kemungkinan, tetapi kemungkinan buruklah yang memiliki peluang besar. Transaksi yang mengandung unsur gharar adalah batil, terlarang, dan haram lighairihi hukumnya. Menurut Imam Nawawy, transaksi gharar adalah persoalan ushul (pokok), padahal dalam kehidupan sehari-hari kegiatan jual beli gharar ini sangat banyak jumlahnya dan sering terjadi.

3. Hukum digital marketing cryptocurrency bitcoin

Menurut Imam Al-Ghazali pengertian qiyas adalah “penetapan hukum atas dasar kasus untuk kasus yang serupa berdasarkan proses kesesuaian atau kesamaan dengan illat” (sebab hukum). Rukun harus memenuhi empat unsur untuk menentukan hukum menggunakan Qiyas.

- a. Asl, atau dasar, yaitu sesuatu yang terdapat dalam nash dan berfungsi sebagai standar untuk menentukan hukum.
- b. Far'un (cabang) adalah hal itu tidak tercatat dalam teks dan jaminan yang sah disesuaikan dengan asl.
- c. Hukmul al-ashl (peraturan fundamental), untuk lebih spesifik peraturan esensial yang tertulis di dalamnya teks yang akan disinggung hukum untuk far'un. Dan
- d. illat (alasan yang sah) terdiri keadaan tertentu digunakan sebagai premis mengambil regulasi ashl.²⁰

Hadits Imam Muslim dapat digunakan untuk menegakkan hukum cryptocurrency.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli hablu al-hablah. Jual beli ini merupakan praktik jual-beli masyarakat Jahiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilahirkan

²⁰ Prima Dwi Priyatno Isti Nuzulul Atiah, “Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Fiqih,” <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>, 2021.

oleh janin, namun janin itu masih ada dalam perut induknya”

Pada intinya syariat Islam berpandangan bahwa selama ada alasan kuat untuk melarangnya, maka segala sesuatunya halal secara muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa mata uang ini telah dikenal oleh masyarakat, khususnya oleh para penggunanya. Alhasil, bisa dikatakan bahwa penggunaan mata uang kripto untuk bertransaksi diperbolehkan di urf. Namun, terlepas dari kelebihan cryptocurrency ini, tidak dapat dilihat hanya dari perspektif ontologis; melainkan harus dilihat secara keseluruhan dari banyak aspek. Ada pengguna cryptocurrency di seluruh dunia. Seperti yang dinyatakan dalam penjelasan diatas, nilai cryptocurrency sering berfluktuasi dan cepat, menimbulkan kekhawatiran tentang gelembung ekonomi sebagai akibat dari spekulasi pengguna. Selain itu, penggunaan cryptocurrency dalam perdagangan mengandung unsur maysir dan didasarkan pada praktik ribawi, di mana pedagang membeli dengan harga rendah dengan harapan dapat dijual dengan harga lebih tinggi. Bisakah dikatakan bahwa cryptocurrency ini hanya digunakan untuk spekulasi, bukan sebagai investasi.²¹

Beberapa keuntungan penggunaan cryptocurrency ini rentan terhadap risiko, seperti gelembung ekonomi yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, cryptocurrency tidak dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan tidak tunduk pada pengawasan atau pengawasan dari pemerintah pusat. Akibatnya, berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan dan bermanfaat bagi pencucian uang, penjahat, teroris, dan kelompok lainnya.

Akibatnya, jika dilihat dari perspektif yang lebih besar (sad adzariah), penggunaan cryptocurrency ini mengandung sesuatu yang akan mempengaruhi pada *sad adzariah*. Dengan demikian cryptocurrency dapat disambungkan dengan transaksi hablu al-habla dengan

²¹ Mokhammad Khoirul Huda, “Bitcoin sebagai Alat Pembayaran Online dalam Perdagangan Internasional,” 131.

ashl jual beli hablu al-habla. Far'unnya adalah berdagang mata uang bitcoin, hukum ashli adalah perdagangan yang melanggar hukum hablu al-habla. Dari segi kuantitas dan kualitas, illat atau motif hukumnya disamakan dengan transaksi yang tidak jelas (jahalah).

